



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

GT. RUSDIANSYAH, Tempat/tgl Lahir Barabai, 14-12-1964, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Gg. Suka Maju Rt/Rw 005/000 Kel/Desa Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 8 April 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 8 April 2019 di bawah register nomor 69/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah resmi menikah pada hari minggu tanggal 23 februari 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/IV/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten/Kotamadya Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal Kotabaru 5 April 1997;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANTUNG NURLAELA NAZELLA**, **ANTUNG AULIA SALSA BELLA** dan **ANTUNG INSIYYA QAYLA** ;
- Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai **GUSTI RUSDIANSYAH** didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA**, lahir di Batulicin, pada tanggal 1 Nopember 2001, anak ke dua, perempuan dari perkawinan sah suami istri **GUSTI RUSDIANSYAH** dan **ARBAYAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1648/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2006, yang

Halaman 1 dari 11 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2019/PN Bln.



dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 19 Juli 2006;

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **GT. RUSDIANSYAH** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dari **GUSTI RUSDIANSYAH** sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon berubah menjadi **GT. RUSDIANSYAH** sebagaimana yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yaitu **GT. RUSDIANSYAH**;
- Bahwa atas ketidaktelitian dan ketidakpengetahuan Pemohon yang menganggap kepanjangan nama Pemohon yaitu **GUSTI** sebagaimana didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA** adalah sama saja dengan singkatan nama Pemohon yaitu **GT.** sehingga Pemohon tidak mempermasalahkan nama Pemohon tersebut tertulis sebagai **GUSTI** pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA**, namun Pemohon baru mengetahui dan terkendala pada saat kepengurusan dokumen administrasi anak Pemohon untuk melamar pekerjaan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Polri karena adanya ketidaseragaman nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan dokumen administrasi lainnya;
- Bahwa perbaikan nama tersebut juga Pemohon mohonkan agar dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
- Bahwa untuk perbaikan nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan ;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon dari semula **GUSTI RUSDIANSYAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1648/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 19 Juli 2006, berganti menjadi **GT. RUSDIANSYAH**, adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Mohon putuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6310091412640002 atas nama GT. RUSDIANSYAH tertanggal 28-03-2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6310094705770011 atas nama Arbayah tertanggal 05-05-2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310091403120363 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 19 Maret 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1648/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 Juli 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/IV/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten/Kotamadya Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 5 April 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : B/145/890/Keltungpang-Pem/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tungkaran Pangeran tertanggal 2 April 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan

Halaman 3 dari 11 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2019/PN Bln.



dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan asilnya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supiyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon pada hari minggu tanggal 23 februari 1997 di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten/Kotamadya Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANTUNG NURLAELA NAZELLA, ANTUNG AULIA SALSA BELLA dan ANTUNG INSIYYA QAYLA;**
 - Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai **GUSTI RUSDIANSYAH** didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA;**
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dari **GUSTI RUSDIANSYAH** sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon berubah menjadi **GT. RUSDIANSYAH** sebagaimana yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yaitu **GT. RUSDIANSYAH;**
 - Bahwa Pemohon menganggap kepanjangan nama Pemohon yaitu **GUSTI** sebagaimana didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA** adalah sama saja dengan singkatan nama Pemohon yaitu **GT.** sehingga Pemohon tidak mempermasalahkan nama Pemohon tersebut tertulis sebagai **GUSTI** pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA,** namun Pemohon baru mengetahui dan terkendala pada saat kepengurusan dokumen administrasi anak Pemohon untuk melamar pekerjaan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Polri karena adanya ketidaseragaman nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan dokumen administrasi lainnya;



- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Muhammad Hendri Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon pada hari minggu tanggal 23 februari 1997 di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten/Kotamadya Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANTUNG NURLAELA NAZELLA, ANTUNG AULIA SALSA BELLA dan ANTUNG INSIYYA QAYLA;**
 - Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai **GUSTI RUSDIANSYAH** didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA;**
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dari **GUSTI RUSDIANSYAH** sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon berubah menjadi **GT. RUSDIANSYAH** sebagaimana yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yaitu **GT. RUSDIANSYAH;**
 - Bahwa Pemohon menganggap kepanjangan nama Pemohon yaitu **GUSTI** sebagaimana didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA** adalah sama saja dengan singkatan nama Pemohon yaitu **GT.** sehingga Pemohon tidak mempermasalahkan nama Pemohon tersebut tertulis sebagai **GUSTI** pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA,** namun Pemohon baru mengetahui dan terkendala pada saat kepengurusan dokumen administrasi anak Pemohon untuk melamar pekerjaan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Polri karena adanya ketidaseragaman nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan dokumen administrasi lainnya;

Halaman 5 dari 11 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2019/PN Bln.



- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia, karena itu Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah resmi menikah pada hari minggu tanggal 23 februari 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/IV/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten/Kotamadya Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal Kotabaru 5 April 1997;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ANTUNG NURLAELA NAZELLA, ANTUNG AULIA SALSA BELLA dan ANTUNG INSIYYA QAYLA ;**
- Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai **GUSTI RUSDIANSYAH** didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA**, lahir di Batulicin, pada tanggal 1 Nopember 2001, anak ke dua, perempuan dari perkawinan sah suami istri **GUSTI RUSDIANSYAH dan ARBAYAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1648/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 19 Juli 2006;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **GT. RUSDIANSYAH ;**
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dari **GUSTI RUSDIANSYAH** sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon berubah menjadi **GT. RUSDIANSYAH** sebagaimana yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yaitu **GT. RUSDIANSYAH;**

Halaman 6 dari 11 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2019/PN Bln.



- Bahwa atas ketidaktelitian dan ketidakpengetahuan Pemohon yang menganggap kepanjangan nama Pemohon yaitu **GUSTI** sebagaimana didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA** adalah sama saja dengan singkatan nama Pemohon yaitu **GT.** sehingga Pemohon tidak mempermasalahkan nama Pemohon tersebut tertulis sebagai **GUSTI** pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **ANTUNG AULIA SALSA BELLA**, namun Pemohon baru mengetahui dan terkendala pada saat kepengurusan dokumen administrasi anak Pemohon untuk melamar pekerjaan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Polri karena adanya ketidaseragaman nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan dokumen administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon dari semula **GUSTI RUSDIANSYAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1648/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 19 Juli 2006, berganti menjadi **GT. RUSDIANSYAH**, adalah sah" ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, dan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut diatas yang terlebih dahulu disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 tercatat nama Pemohon adalah **GUSTI RUSDIANSYAH**, sedangkan berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama **GT. RUSDIANSYAH** yang dirangkaikan pula dengan bukti P-3 dan P-5, nama Pemohon bernama **GT. RUSDIANSYAH** ;

Halaman 7 dari 11 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa begitu pula dengan para Saksi di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah GT. RUSDIANSYAH, dan bukannya GUSTI RUSDIANSYAH;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur mengenai mekanisme perubahan nama (Pasal 52), namun setelah memperhatikan jalannya persidangan dihubungkan dengan alat bukti Pemohon di persidangan Hakim menyimpulkan bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon hanyalah sekedar memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tercatat pada salah satu kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon, dan bukanlah mengubah namanya karena nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah atas nama GT. RUSDIANSYAH;

Menimbang, bahwa meskipun demikian apabila diperhatikan ketentuan Pasal 56 yang mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa selain itu dari pada itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud untuk mempertegas statusnya di atas sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi terkait



dengan adanya perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, sehingga tidak mempersulit anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon dari semula **GUSTI RUSDIANSYAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1648/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 19 Juli 2006, berganti menjadi **GT. RUSDIANSYAH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **JUM'AT**, tanggal **12 APRIL 2019**, oleh kami : **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 penetapan perdata nomor 68/Pdt.P/2019/PN Bln.



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Prayaga, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp-----	50.000,00-----
3. Panggilan -----	Rp-----	90.000,00-----
4. PNBP -----	Rp-----	10.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp-----	10.000,00-----
5. Materai-----	Rp-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp-----	196.000,00-----

Terbilang: seratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----